

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi yang terdapat dalam kebijakan 27 Oktober 1988. Di samping itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama dibidang perasuransian dan dana pensiun. Perkembangan sektor perbankan di Indonesia pun menarik untuk dicermati karena mengalami kemajuan yang pesat saat ini (Syarifudin dan Letty, 2017).

Sektor perbankan di Indonesia memiliki dua sistem yaitu perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah. Bank konvensional adalah bank yang melayani masyarakat dengan menerapkan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, dan selanjutnya menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif dan kredit lainnya. Sedangkan Bank Syariah adalah badan usaha berupa bank yang mengoperasikan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan kajian ajaran Islam (Dewi, 2016).

Perbedaan yang mendasar yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah terdapat pada akad. Akad yang dilakukan oleh bank syariah mempunyai konsekuensi duniawi dan ukhrawi sesuai dengan hukum Islam sedangkan bank konvensional hanya mempunyai konsekuensi duniawi saja dan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan tingkat suku bunga dalam penyaluran dananya (Purnamasari, dkk 2016). Perbankan syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis perbankan syariah didirikan berdasarkan dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis bank syariah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun (Mokoagow, 2015).

Menurut UU No 21 Tahun 2008 bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri

perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian (Suryani, 2012).

Menurut data statistik perbankan syariah tahun 2017 bulan Juli yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan secara nasional volume usaha perbankan syariah yang terdiri atas total aset, total dana pihak ketiga dan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah meningkat. Total aset pada tahun 2016 bulan Juli yang hanya Rp. 305.542 Miliar meningkat menjadi Rp 378.569 Miliar pada tahun 2017 bulan Juli, total dana pihak ketiga pada tahun 2016 bulan Juli sebesar Rp 243.184 Miliar menjadi Rp 307.638 Miliar pada tahun 2017 bulan Juli, sedangkan total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2016 bulan Juli sebesar Rp. 81.571 Miliar menjadi Rp 107.933 Miliar pada tahun 2017 bulan Juli.

Volume usaha perbankan syariah yang meningkat disebabkan karena produk pembiayaan bank syariah yang menguntungkan sehingga membuat bank syariah mendapat keuntungan. Keuntungan ini dapat dilihat melalui profitabilitas (laba), rasio profitabilitas digunakan untuk melihat besarnya keuntungan yang didapat, rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja suatu bank. Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan naiknya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan bank berbasis bunga. Salah satu

indikator untuk menilai kinerja keuangan bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya serta tingkat efisiensinya. Tingkat profitabilitas yang tinggi juga dapat meningkatkan investor untuk melakukan investasi pada suatu bank (Sahara, 2013). *Investors are also confused and want to know about the banks financial performance because they want to invest or deposit money to get profit. So, by increasing profitability, investment will be increased* (Malik at all, 2015).

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA), ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan (Sahara, 2013). Dalam mengukur kinerja bank ada dua faktor yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu faktor internal dan faktor external. Faktor internal meliputi produk pembiayaan bank, *performance financing*, kualitas aset, dan modal. Faktor eksternal meliputi struktur pasar, regulasi perbankan, inflasi, tingkat suku bunga dan tingkat pertumbuhan pasar (Anto dan Wibowo, 2012). Pada penelitian ini akan diukur tingkat profitabilitasnya sebagai variabel dependen dan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR, NPF dan Inflasi sebagai variabel independen.

Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa- jasa yang lebih beragam yaitu jasa pembiayaan. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank syariah mengenai pembiayaan yang dikemas dalam produk bank syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan bank kepada nasabah atau pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar

pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan *profit* (Rahayu, dkk 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2014) memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat. Tetapi penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) yang memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli dalam perbankan syariah terdiri dari prinsip pembiayaan *murabahah*, prinsip pembiayaan *salam* dan prinsip pembiayaan *istihna*. Dalam penelitian ini prinsip pembiayaan jual beli yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari – hari (Suhrawadi, 2000).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2014) memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan jual beli akan meningkatkan

profitabilitas. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) memberikan bukti empiris bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan belum tentu pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh bank pada nasabah akan dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah (Slamet dan Riyadi, 2014).

Faktor ketiga yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini menghitung antara besarnya seluruh volume kredit (pembiayaan) yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Industri perbankan menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank dalam bentuk tabungan, giro dan simpanan bernilai, yang selanjutnya disalurkan kembali dalam nilai memperoleh *profit*. Salah satu bentuk penyaluran dana perbankan adalah berupa penyaluran kredit (dalam istilah bank umum) dan pembiayaan (dalam istilah bank syariah). Penyaluran dana pembiayaan baik dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan kepada masyarakat baik individu maupun korporasi untuk berbagai peruntukan konsumsi, investasi, modal kerja dan lain-lain selanjutnya akan berpengaruh terhadap gerak roda sektor riil yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (suryani, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2014) dan Suryani (2012) memberikan bukti empiris bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Lindasari (2014) memberikan bukti empiris bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, hal ini bertentangan dengan hasil yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) yang memberikan bukti empiris bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena ketika penyaluran dana ke masyarakat tinggi maka akan mendapat pengembalian yang tinggi pula dan akan berdampak pada laba yang diperoleh bank.

Faktor keempat yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu *non performing financing* (NPF). Tingginya tingkat risiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dengan skema *mudharabah* atau *musyarakah* dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) bagi bank syariah (Hidayati, dkk, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2014) memberikan bukti empiris bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Syaichu (2013) yang memberikan bukti empiris bahwa *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hal ini berarti bahwa kondisi *non performing financing* (NPF) yang lebih besar dalam satu periode tidak secara langsung memberikan penurunan laba pada periode yang sama. Hal ini dikarenakan pengaruh yang signifikan dari *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas adalah berkaitan dengan penentuan tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan oleh sebuah bank. Dalam hal ini karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank. Di sisi lain

adanya *non performing financing* (NPF) yang tinggi akan dapat mengganggu perputaran modal kerja dari bank. Maka apabila bank memiliki jumlah pembiayaan macet yang tinggi, maka bank akan berusaha terlebih dahulu mengevaluasi kinerja mereka dengan sementara menghentikan penyaluran pembiayaannya hingga *non performing financing* (NPF) berkurang.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012) dan Yuhanah (2016) memberikan bukti empiris bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Rasio *non performing financing* (NPF) yang berpengaruh negatif signifikan menandakan bahwa setiap kenaikan rasio *non performing financing* (NPF) dapat menurunkan profit.

Faktor terakhir yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu Inflasi. Salah satu faktor yang mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini adalah faktor inflasi (Saekhu,2015). Dalam jangka pendek inflasi bisa menguntungkan bagi produsen karena akan menaikkan tingkat harga sehingga produsen akan meningkatkan produksinya. Meskipun inflasi dapat menurunkan pemberian kredit ke sektor riil, di kalangan perbankan (konvensional) tetap dapat meraih pendapatan yang tinggi dari bunga SBI. Keadaan ini berbeda dengan keadaan perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak mengenal bunga sebagai pendapatannya. Sehingga perbankan syariah tidak dapat menempatkan likuiditasnya ke dalam SBI. Bahkan tingkat bonus Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) jauh lebih rendah dari pada tingkat bunga SBI.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Saechu (2013) memberikan bukti empiris bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi mengalami kenaikan, namun laba yang diperoleh bank syariah tidak mengalami penurunan yang signifikan dan sebaliknya. Alasan yang menjadi menjelaskan kondisi tersebut adalah bahwa pada dasarnya inflasi yang tinggi mencerminkan kenaikan barang-barang yang menjadikan nilai peredaran uang dapat berkurang akibat harga yang meningkat.

Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sistiyaningrum dan Supriyono (2016) serta Ezikie *et al* (2017) yang memberikan bukti empiris bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya inflasi tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan profitabilitas bank. Bank syariah tidak terlalu terbebani dengan kenaikan inflasi yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga. Hal ini terjadi karena bank syariah tidak menerapkan tingkat suku bunga. Bank syariah menerapkan konsep bagi hasil. Tinggi rendahnya keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah tergantung pada nisbah bagi hasil yang diinginkan.

Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2013) yang memberikan bukti empiris bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semakin besar inflasi maka profitabilitas bank syariah semakin besar. Serta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kalengkongan (2013) bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Menunjukkan tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya rasio

profitabilitas. Tinggi rendahnya inflasi perusahaan menentukan pertumbuhan sektor produksi pada tingkat aset makro ekonomi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014), yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *financing to deposit ratio*, dan *non performing finance* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2010 – 2013. Dalam penelitian tersebut terdapat keterbatasan yaitu variabel independen yang digunakan masih bersifat ekonomis dan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu: *pertama*, sampel penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan triwulan pada periode 2010 – 2013 sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan pada periode 2011 – 2016 karena dengan memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan periode pengamatan sampel agar dapat menggambarkan kondisi bank umum syariah yang lebih nyata dan untuk meningkatkan tingkat generalisasi validitas eksternal lebih kuat dan lebih valid.

*Kedua*, dalam penelitian terdahulu pengukuran pembiayaan jual beli dengan cara menjumlahkan pembiayaan prinsip *murabahah*, pembiayaan prinsip *salam* dan pembiayaan prinsip *istishna* sedangkan dalam penelitian pengukuran pembiayaan jual beli hanya melihat jumlah pembiayaan prinsip *murabahah* yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Karena dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada

pembiayaan prinsip *murabahah* dan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sering digunakan dalam pembiayaan jual beli.

*Ketiga*, dalam penelitian ini menambahkan variabel inflasi sebagai variabel independen karena berdasarkan penelitian terdahulu bahwa pengaruh inflasi terhadap profitabilitas menghasilkan hasil penelitian yang beragam yaitu berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Wibowo dan Saechu (2013) bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2013) bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kelengkongan (2013) bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena mengingat hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan serta menyesuaikan fenomena perkembangan bank syariah di Indonesia yang meningkat. Penelitian ini juga memberikan informasi kepada perbankan syariah untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
5. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Menemukan bukti empiris bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
2. Menemukan bukti empiris bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
3. Menemukan bukti empiris bahwa *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
4. Menemukan bukti empiris bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.
5. Menemukan bukti empiris bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

## **b. Manfaat penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah di Indonesia.

### 2. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan.

### 3. Perusahaan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas perusahaan.

### 4. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas khususnya pada perusahaan perbankan syariah.